



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 63 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 63**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok kerja sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2024 dan RKPD Tahun 2023. Renja yang telah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah akan dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan

kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa proses penyusunan Renja terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), perumusan rancangan akhir Renja serta penetapan rencana kerja.


Prinsip-prinsip dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 meliputi :

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. dilaksanaekan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.
- e. perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Gambar 1.1

**Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan
Pembangunan Lainnya**



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Dengan seluruh pendekatan perencanaan yang ditunjang penerapan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka RKPD Tahun 2023 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2019-2024, serta memperhatikan kepada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Renstra Perpustakaan Nasional tahun 2020-2024.

Renja yang telah ditetapkan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD).

Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Garut untuk pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi isu-isu strategis, masalah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat kerja daerah, Rencana kerja KPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Achievable), memperhatikan ketersediaan sumber dayasesuai atau relevan (Relevantsources Availability), dan tepat waktu (Time-bond). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Seiring terjadinya Coronavirus Disease atau COVID-19 yang telah ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020 dan telah menyebar di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia, telah memberikan tekanan besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Perkembangan penyebaran yang ada mendorong dilakukannya kebijakan social distancing dan pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing) yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi. Oleh karenanya, pPenyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (new normal) pasca COVID-19.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”**.

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis

pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu “ **Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta Penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat**” yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Garut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan Kick Off Meeting, Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan dan diakhiri dengan Musrenbang Kabupaten. Pasca pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2023 untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program/kegiatan prioritas Kabupaten Garut. Setelah rancangan akhir RKPD Tahun 2023 tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2023 melalui Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan dalam gambar di bawah ini.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023 dilakukan berdasarkan kepada landasan hukum peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
 30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan tahun 2023 adalah Maksud disusunnya Renja adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah serta memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas di wilayah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;

2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Kepala sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023, dilakukan telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2022 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2021 antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.5.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - 1.6.2 Pengadaan Mebel
 - 1.6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
 - 2.1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.2 Pengembangan Layanan Perpustakaan RujukanTingkat Kabupaten/Kota
 - 2.1.3 Pengembangan Bahan Pustaka
 - 2.1.4 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
 - 2.2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2.1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
 - 2.2.2 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
- 3. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONALDAN NASKAH KUNO
 - 3.1 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota
 - 3.1.1 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
- 4. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
 - 4.1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - 4.1.2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
 - 4.2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.2.1 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

5.1 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

5.1.1 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 30 Sub Kegiatan terdapat 11 (Lima) Sub Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya (84,50%)
2. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (96,69%)
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (99,75%)
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (99,93)
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu (64%)
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (91,24%)
7. Pengadaan Mebel (99,57%)
8. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (98,32%)
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (85,24%)
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (26,14)
11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya(99,72)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2021

Kode Rekening					Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23				PERPUSTAKAAN			
2	23				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	23	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.324.000,00	71.256.000,00	84,50
2	23	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	84.324.000,00	71.256.000,00	84,50

2	23	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	710.312.127,00	686.813.637,00	96,69
2	23	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	393.620.377,00	380.564.537,00	96,68
2	23	01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.510.300,00	140.154.850,00	99,75
2	23	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.261.400,00	23.244.200,00	99,93
2	23	01	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.000.000,00	14.720.000,00	64,00
2	23	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.440.000,00	18.650.000,00	91,24
2	23	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	191.700.000,00	189.633.900,00	98,92
2	23	01	07	05	Pengadaan Mebel	91.700.000,00	91.309.850,00	99,57
2	23	01	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	98.324.050,00	98,32
2	23	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.721.216,00	145.881.494,00	94,29
2	23	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.903.160,00	51.063.778,00	85,24
2	23	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.150.300,00	502.684.200,00	94,82
2	23	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.600.000,00	9.304.300,00	26,14
2	23	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	421.504.400,00	420.334.000,00	99,72

Sumber : Pengolahan Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, 2022

Faktor mengenai penyebab ketidaktercapaian target tersebut akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 30 Sub Kegiatan terdapat 6 (Enam) Sub Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2021

KODE rekening					Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23				PERPUSTAKAAN			
2	23				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	23	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.998.800,00	21.998.800,00	100,00
2	23	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
2	23	01	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	121.001.652,00	121.001.652,00	100,00
2	23	01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.654.800,00	84.654.800,00	100,00
2	23	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.818.056,00	94.817.716,00	100,00
2	23	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.045.900,00	73.045.900,00	100,00

Sumber : Pengolahan Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, 2022

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021.

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maupun desa;

- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :
- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kabag, Kasubag, Kasi / Sub Koordinator yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Desa.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.





Adapun capaian Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan tahun lalu (tahun 2021) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket	
a	B	C	d	e	f	G	h	I	j	k
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan DISPUSIP	1.1	Prosentase akuntabilitas dan kinerja pelayanan DISPUSIP	Nilai	100%	Triwulan 1	25%	25%	100%	
						Triwulan 2	25%	25%	100%	
						Triwulan 3	25%	25%	100%	
						Triwulan 4	25%	25%	100%	
						Kondisi Akhir (F)		100%	100%	
2	Meningkatnya penerapan standar baku kearsipan	2.1	Prosentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	Nilai	36,15 %	Triwulan 1	10%	10%	100%	
						Triwulan 2	10%	10%	100%	
						Triwulan 3	10%	10%	100%	
						Triwulan 4	0.15%	0.15%	100%	
						Kondisi Akhir (F)		36,15%	100%	
3	Meningkatnya pembudayaan kegemaran membaca dan kecerdasan (literasi) masyarakat	3.1	Prosentase pemustaka dalam satu tahun	Nilai	6 Point	Triwulan 1	2 Point	100%		
						Triwulan 2	1 Point	100%		
						Triwulan 3	1 Point	100%		
						Triwulan 4	1 Point	100%		
						Kondisi Akhir (F)		6 Point	100%	

Sumber : Cascading Renstra SIPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat saki Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.

3. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat Tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kode Rekening	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7:6)	(9)	(10=5 + 7 + 9)	(11=10:4)
2 17 01 2 17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan (Dokumen)								
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100

2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
2	23	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan								
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
2	23	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Keamanan								
2	23	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa keamanan kantor/dinas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
2	23	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas								
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	60 Stel	60 Stel	60 Stel	60 Stel	100	60 Stel	60 Stel	100
2	23	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	10 Komponen	10 Komponen	10 Komponen	10 Komponen	100	10 Komponen	10 Komponen	100
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan Alat Tulis Kantor	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100	15 Jenis	15 Jenis	100
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	6 Jenis	100

2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	6 Jenis	100
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	2 Paket	1 Paket	2 Paket	1 Paket	100	2 Paket	1 Paket	100
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	52 Orang	50 Orang	52 Orang	50 Orang	100	52 Orang	50 Orang	100
2	23	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah								
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair kantor yang tersedia	10 Buah	10 Buah	10 Buah	10 Buah	100	10 Buah	10 Buah	100
2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Baik	1 DED	1 DED	1 DED	1 DED	100	1 DED	1 DED	100
2	23	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor								
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas dan jenis alat kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100

2	23	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan sarana penunjang kantor									
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang terpelihara	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100,00	25 unit	25 unit	100	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Lapangan yang terpelihara	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100	
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100	
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase Tingkat Kunjungan Pemustaka di Perpustakaan									
2	23	2	2		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keterpakaian Koleksi Perpustakaan									
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelola Perpustakaan	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang	50 orang	100	
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Titik Layanan Perpustakaan Keliling (Desa/ Sekolah)		0		0			0	100	
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Buku	10paket	10paket	10 paket	10 paket	100	10paket	10paket	100	

2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Buku	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	2 paket	100
2	23	2	2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemustaka dalam satu tahun, Presentase Peningkatan Perkembangan Perpustakaan dan Budaya, Presentase Peningkatan Perkembangan Perpustakaan dan budaya baca masyarakat								
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah TK/PAUD	1 Paket	1 Paket	1 Paket		0,00	1 Paket	1 Paket	100
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah	1 Paket	1 Paket	1 Paket		0,00	1 Paket	1 Paket	100
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Presentase Tingkat Kunjungan Pemustaka di Perpustakaan								
2	23	03	2		Pengembangan, Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya keanekaragaman koleksi naskahn kuno dan koleksi etnis nusantara								
2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Buku	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									

2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase Pengelolaan Arsip sesuai standar kearsipan								
2	24	2	2		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Arsip sesuai standar kearsipan								
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	jumlah arsip	22,30%	22,30%	175.000.000,00	129.707.800,00	74,12	22,30%	22,30%	100
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip	39,20%	20,00%	175.000.000,00	123.662.000,00	70,66	39,20%	20,00%	100
2	24	2	2		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Arsip Statis								
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Perlindungan dan pemeliharaan arsip daerah	39,20%	39,20%	229.000.000,00	222.854.580,00	97,32	39,20%	39,20%	100
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase Penyelamatan Arsip								
2	24	3	2		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Presentase Penelusuran Arsip Statis								
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Penyelamatan dan pelestarian arsip guna sejarah	20,00%	20,00%	200.000.000,00	199.560.400,00	99,78	20,00%	20,00%	100
					JUMLAH TOTAL BELANJA				9.708.812.215	8.840.692.532,00	91,06			

Sumber : Pengolahan Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Semata Melainkan Juga Merupakan Ujung Tombak Pelayanan Masyarakat Di Tingkat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan. Oleh Karenanya Capaian Kinerja Pelayanannya Lebih Banyak Dianalisis Dari Sudut Pandang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Garut

NO	Indikator	SP M/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Prosentase akuntabilitas dan kinerja pelayanan DISPUSIP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	Prosentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan			36,5%	40,76%	45,40%	50%	100%	100%	100%	100%	
3	Prosentase pemustaka dalam satu tahun			6 Point	7 Point	8 Point	10 Point	6 Point	7 Point	8 Point	8 Point	

Sumber : Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada SIPD, 2021

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBU;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala, maka Kepala dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Harus Terus Memacu Partisipasi Masyarakat Dan Kalangan Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Pembangunan, Terlebih Pada Pembangunan Peningkatan Insfrastruktur Wilayah Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. Terlebih Dengan Adanya Kewajiban Pengusaha Untuk Sungguh–Sungguh Memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, Maka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesioanal dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.


Susunan dan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. Susunan Organisasi Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Bidang Pembinaan Perpustakaan, membawahi: Sub Koordinator.
- d. Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, membawahi: Sub Koordinator.
- e. Bidang Arsip, membawahi: Sub Koordinator.
- f. Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, membawahi: Sub Koordinator.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Garut



Sumber : Lampiran XXI Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, 2022

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Serta Mengacu Kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Sesuai Dengan Amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan Pedoman Bagi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Wilayah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Berdasarkan Rkpd Kabupaten Garut Sifatnya Sebagai Pendukung Dari Pelaksanaan Renja Skpd Se Kabupaten Garut Yang Melaksanakan Program Dan Kegiatan Berlokasi Di.

Untuk Melaksanakan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah, Anggaran Tahun 2023 Yang Diusulkan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Rp. 22.031.827.105,- (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Rupiah).

Guna Mencapai Target Sasaran Kinerja Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Diperlukan Kesungguhan Dari Pengelola Anggaran Dalam Melaksanakan Program Dan Kegiatan. Dalam Rangka Mewujudkan Keseimbangan Pelaksanaan Program Maka Pengawasan Dan Evaluasi Harus Dilaksanakan Secara Konsisten Sehingga Dapat Segera Dilakukan Koreksi Terhadap Penyimpangan Arah Pelaksanaan.

- a. Perbandingan Rancangan Awal Rkpd Dengan Hasil Analisa Kebutuhan Dalam Rkpd 2023 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Mengusulkan 5 (Lima) Program Dengan 14 (Empat Belas) Kegiatan Dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan.

b. Penjelasan Mengenai Temuan Dan Catatan Penting Program Dan Kegiatan Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Mengacu Pada Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				20,202,973,644	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				20.203.077.505	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15,931,973,644	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.932.077.505	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				293,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				293.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	130,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	130.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian	100 %	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian	100 %	25.000.000	

						Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan					Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan				
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	25,000,000		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	25.000.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	25,000,000		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	25.000.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	38,500,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	38.500.000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian	100 %	25,000,000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian	100 %	25.000.000	

						Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	400,000,000		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	400,000,000					
						Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Persentase Perangkat daerah yang mengelola tertib arsip	100 %	400,000,000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Persentase Perangkat daerah yang mengelola tertib arsip	100 %	400,000,000
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	457,154,600		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	457,154,600					
						Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	105,649,800		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	105,649,800					
						Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	105,649,800	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	105,649,800	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
						Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	117,450,000		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	117,450,000					
						Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	117,450,000		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	117,450,000					
						Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	105,649,800		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	105,649,800					
						Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	105,649,800		Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	105,649,800					
						Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	128,405,000		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	128,405,000					
						Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	128,405,000		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	128,405,000					
							21,760,128,244								22.031.827.105

Sumber : Pengelolaan data Ranwal Renja SIPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Garut

[Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023](#)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Badan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri adalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi) maupun usulan reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Untuk perencanaan tahun 2023 tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui SIPD Kemendagri.

Tabel 2.7
Daftar Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah :
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Beasaran/Volumne	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sarana Prasarana Perpustakaan	Karangmulya	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
2	Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan	Bunisari	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
3	Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan	Mekarasih	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
4	Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan	Mekarasih	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
5	Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan	Tanggulun	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
6	Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan	Karangmulya	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	

7	Sarana Prasarana Perpustakaan	Sukamukti	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
8	Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan	Sindanggalih	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
9	Sarana Prasarana Perpustakaan	Cikedokan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
10	Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan	Mekarbakti	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
11	Sarana Prasarana Perpustakaan	Lengkongjaya	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
12	Sarana Prasarana Perpustakaan	Jayawaras	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	

13	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Mekargalih	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
14	Sarana Prasarana Perpustakaan	Bagendit	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
15	Sarana Prasarana Perpustakaan	Tegallega	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
16	Sarana Prasarana Perpustakaan	Cikajang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
17	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Suci	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	

18	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Sindangpalay	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
19	Sarana Prasarana Perpustakaan	Caringin	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
20	Bantuan Buku Bahan Pusataka	Cikajang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
21	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Caringin	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	

22	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Jayaraga	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
23	Bantuan Buku Bahan Pusataka	Cikajang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
24	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Cikajang	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
25	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Ngamplangsari	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	

26	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Rancasalak	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
27	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Wanajaya	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
28	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Sukakarya	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
29	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Sirnasari	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	

30	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Karangtengah	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
31	Bantuan Buku Bahan Pusataka	Sukamulya	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
32	Bantuan Buku Bahan Pusataka	Mekarsari	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
33	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Cihaurkuning	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
34	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Karangpawitan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	

35	Sarana Prasarana Perpustakaan	Sukamanah	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
36	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Haurpanggung	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
37	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Sukamulya	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
38	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Haurpanggung	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
39	Sarana Prasarana Perpustakaan	Haurpanggung	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	

40	Sarana Prasarana Perpustakaan	Hegarmanah	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
41	Bantuan Buku Bahan Pusataka	Hegarmanah	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
42	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Hegarmanah	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
43	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Karangsewu	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
44	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Ciudian	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	

45	Sarana Prasarana Perpustakaan	Pasanggrahan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
46	Sarana Prasarana Perpustakaan	Godog	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
47	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Ciela	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
48	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Limbangan Barat	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
49	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Jayawaras	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	

50	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Pakuwon	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
51	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Cintamanik	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
52	Bantuan Buku Bahan Pusataka	Wangunjaya	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
53	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Sukamulya	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	

54	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Wangunjaya	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
55	Bantuan Buku Bahan Pusataka	Lingkungpasir	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
56	Bantuan Buku Bahan Pusataka	Cigintung	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
57	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Mekarsewu	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
58	Sarana Prasarana Perpustakaan	Sukamukti	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	

59	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Pakenjeng	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
60	Sarana Prasarana Perpustakaan	Sirnabakti	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
61	Sarana Prasarana Perpustakaan	Sukalilah	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
62	Bantuan Buku Bahan Pusataka	Wanakerta	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
63	Sarana Prasarana Perpustakaan	Wanakerta	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	

64	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Panawa	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
65	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Dunguswiru	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
66	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Cipaganti	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
67	Sarana Prasarana Perpustakaan	Simpen Kidul	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	

68	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Cibunar	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
69	Bantuan Buku Bahan Pusataka	Cijolang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
70	Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)	Selaawi	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Paket	
71	Sarana Prasarana Perpustakaan	Selaawi	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	
72	Bantuan Buku Bahan Pusataka	Situsari	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 Paket	

Sumber : Musrenbang Tingkat Kecamatan, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahuan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahuan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2023, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stakeholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

Kebijakan Nasional tersebut sudah selaras dengan kebijakan daerah Kabupaten Garut terutama dalam hal Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan sasaran dari Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan DISPUSIP, meningkatnya penerapan standar baku kearsipan serta Meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca dan kecerdasan (literasi) masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri

dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan DISPUSIP
2. Meningkatnya penerapan standar baku kearsipan
3. Meningkatnya pembudayaan kegemaran membaca dan kecerdasan (literasi) masyarakat

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik dalam urusan Perpustakaan dan Kearsipan	Prosentase akuntabilitas dan kinerja pelayanan DISPUSIP	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan DISPUSIP	100%
2	Meningkatkan pengelolaan arsip yang profesional	Prosentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	Meningkatnya penerapan standar baku kearsipan	45,4%
3	Meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca dan kecerdasan (literasi) masyarakat	Prosentase pemustaka dalam satu tahun	Meningkatnya pembudayaan kegemaran membaca dan kecerdasan (literasi) masyarakat.	8 Point

Sumber : Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2022

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisinya ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara – negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan,

meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik

meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 (PP di apdet?) Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp 22.031.827.105,-

Adapun Program Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.2 Pengadaan Mebel
 - 1.5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

- 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
- 3.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 3.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 3.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

6.1.3 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini

2	2	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentasi Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Renstra dan renja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPD	Kabupaten Garut	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	27.500.000
2	2	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prosentasi Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Renstra dan renja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPD	Kabupaten Garut	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	27.500.000
2	2	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prosentasi Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Penyusunan Renstra dan renja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPD	Kabupaten Garut	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	27.500.000

2	2	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Prosentasi Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Renstra dan renja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPD	Kabupaten Garut	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	27.500.000
2	2	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisarrealisasi KinerjaSKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Garut	100.00 %	6 Laporan	1 Tahun	38.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	42.000.000
2	2	0	2.	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentasi Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan renja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPD	Kabupaten Garut	100.00 %	1 Laporan	1 Tahun	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	27.500.000

							yang tersedia												
2	2	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan Alat Tulis Kantor		Kabupaten Garut	100.00 %	12 bulan		440.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	484.000.000	
2	2	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah jenis peralatan rumah tangga		Kabupaten Garut	100.00 %	12 bulan		82.500.000			persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	100.000.000	
2	2	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah jenis cetak dan penggandaan		Kabupaten Garut	100.00 %	1 Tahun		165.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	181.500.000	
2	2	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia		Kabupaten Garut	100.00 %	6 Jenis		49,473,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	60.000.000	
2	2	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia		Kabupaten Garut	100.00 %	2 paket		25,292,000			persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	28.000.000	
2	2	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar		Kabupaten Garut	100.00 %	1 Tahun		219,939,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	250.000.000	

2	2	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO											366.000.000								440.000.000
2	2	3	2.		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota											146.000.000								180.000.000
2	2	3	2.	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	60 Orang				146.000.000								180.000.000
2	2	3	2.	02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											220.000.000								260.000.000
2	2	3	2.	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		210 Eks				120.000.000								150.000.000

2	2	0	2.	0	Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Laju koleksi bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan Daerah	Jumlah buku		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,80 %	1000 eks		100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Laju koleksi bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan Daerah	9,50 %	110.000.000
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								1,557,154,600				1,650,000,000
2	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								1.100.000.000				1.210.000.000
2	2	2	2,	01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								700.000.000				770.000.000
2	2	0	2.	0	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	persentase sarana dan prasarana kearsipan	jumlah arsip		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.00 %	150 skpd/Ds/Kel		350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase sarana dan prasarana kearsipan	85.00 %	385.000.000
2	2	0	2.	0	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	persentase sarana dan prasarana kearsipan	meningkatkan penyelamatan dan pelestarian arsip			85.00 %	75 Skpd/Ds/Kel		350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase sarana dan prasarana kearsipan	85.00 %	385.000.000
2	2	2	2,		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								400.000.000				440.000.000
2	2	0	2.	0	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	persentase sarana dan prasarana kearsipan	Perlindungan dan pemeliharaan arsip daerah		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.00 %	33 Skpd		400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase sarana dan prasarana kearsipan	85.00 %	440.000.000

2	2	3		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							728.749.600					856.214.780	
2	2	0	2.	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	jumlah arsip yang dilakuka n penilaian , penetap an dan pelaksan aan pemusna han arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Penyelama tan dan pelestarian arsip guna sejarah						105.649.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		persentas e arsip yang dipublikas ikan	60.00 %	116.214.780
2	2	0	2.	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakuka n Penilaian , Penetap an dan Pelaksan aan Pemusna han Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				100%							116.214.780
	4	3	05							11 SKPD		105.649.800					

2	2	0	2.	2		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusna hkan														
4	3	05				Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun														
2	2	0	2,	2		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota												117.450.000	150.000.000	
4	3	02																		
2	2	0	2,	2		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana													117.450.000	150.000.000
4	3	02																		
2	2	0	2,	2		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana														
4	3	02																		
						Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan													105.649.800	150.000.000
						Pendataan, Penyus unan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Per angkat Daerah Kabupaten/ Kota														

2	2	0	2.0	0	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang												
2	2	0	2.0	0	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang												
2	2	0	2.0	0	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	persentase arsip yang dipublikasikan	Penyelamatan dan pelestarian arsip guna sejarah		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.00 %	2 kajian arsip sejarah		128,405,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase arsip yang dipublikasikan	60.00 %	440.000.000
TOTAL												21,760,128,244			8.732.381.180		

Sumber : RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Garut, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2023 yaitu terdiri dari 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Garut tersebut sebesar Rp. 22.031.827.105,- (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) & APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program	: Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Di Tingkat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dengan Target Kinerja 100%
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 15.932.077.505,-
Keluaran	: 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah 5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil	: Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dengan Target Kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan	: Kantor Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 293.500.000 ,-
Keluaran : 1. Jumlah Dokumen Perencanaan
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.
- Hasil : Nilai Sakip Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dengan Target Kinerja Predikat Sakip (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 5.502.921.105 ,-
Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN
2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- Hasil : Nilai Sakip Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dengan Target Kinerja Predikat Sakip (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 92.756.400,-
Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan.
- Hasil : Nilai Sakip Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dengan Target Kinerja Predikat Sakip (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.164.800.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan
4. Jumlah Penyediaan Cetakan Dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa
6. Jumlah Penyediaan Makanan Dan Minuman Sesuai Kebutuhan

7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- Hasil : Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dengan Target Kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 7.250.000.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Tanah Dan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.
- Hasil : Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dengan Target Kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 270.600.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pembayaran Rekening Air, Listrik Dan Telepon Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan
- Hasil : Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dengan Target Kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.192.500.000 , -
- Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.
- Hasil : Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dengan Target Kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 22.031.827.105,- (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Rupiah) Program Dan Kegiatan Tersebut Diselenggarakan Dalam Rangka Mengimplementasikan Visi Dan Misi Kepala Daerah Yang Di Imlementasikan Ke Dalam Tujuan Dan Sasaran Dinas

Perpustakaan Dan Kearsipan . Dengan Dukungan Dana Yang Tersedia Diharapkan Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Akan Semakin Baik Dan Semakin Berkualitas Serta Berpengaruh Positif Pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Predikat Sakip Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.3
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2023
 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi OutPut Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2																			
2										20.202.973.644					6.666.166.400				
2		01								15.931.973.644					2.321.166.400				
2		01	2.01							293.500.000					221.500.000				
2		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Dokumen Perencanaan SKPD		Semua Kabupaten/Kota Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen Laporan	1 Tahun	130.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	42.000.000	
2		23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentasi Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Renstra dan renja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPD	Kabupaten Garut	100%	1 Dokumen	1 Tahun	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	27.500.000
2		23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prosentasi Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Renstra dan renja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPD	Kabupaten Garut	100%	1 Dokumen	1 Tahun	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	27.500.000
2		23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prosentasi Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Penyusunan Renstra dan renja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPD	Kabupaten Garut	100%	1 Dokumen	1 Tahun	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	27.500.000

2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Prosentasi Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Renstra dan renja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPD	Kabupaten Garut	100%	1 Dokumen	1 Tahun	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	27.500.000
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisarrealisasi KinerjaSKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Garut	100.00 %	6 Laporan	1 Tahun	38.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	42.000.000
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan renja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPD	Kabupaten Garut	100.00 %	1 Laporan	1 Tahun	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	27.500.000
2	23	01	2.02		Administrasi KEuangan Perangkat Daerah								5.502.921.105					0
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	persentase tingkat disiplin aparatur	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Tersedia		Kabupaten Garut	100.00 %	12 bulan		5.502.921.105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	0
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								164,999,709					181.500.000
2	23	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah Jasa keamanan kantor/dinas		Kabupaten Garut	100.00 %	12 bulan		164,999,709	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	181.500.000
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								92.756.400					92.756.400

2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase tingkat disiplin aparatur			Kabupaten Garut	100.00 %			92.756.400			persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	92.756.400
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.164.702.600					1.304.250.000
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia		Kabupaten Garut	100.00 %	1 Tahun		82.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	90.750.000
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan Alat Tulis Kantor		Kabupaten Garut	100.00 %	12 bulan		440.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	484.000.000
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah jenis peralatan rumah tangga		Kabupaten Garut	100.00 %	12 bulan		82.500.000			persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	100.000.000
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah jenis cetak dan penggandaan		Kabupaten Garut	100.00 %	1 Tahun		165.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	181.500.000
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia		Kabupaten Garut	100.00 %	6 Jenis		49,473,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	60.000.000
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia		Kabupaten Garut	100.00 %	2 paket		25,292,000			persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	28.000.000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan		Kabupaten Garut	100.00 %	1 Tahun		219,939,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	250.000.000
2	23	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kabupaten Garut	100.00 %	1 Tahun		99,998,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	110.000.000
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								7.500.000.000					

2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Sepeda Motor Yang tersedia		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	10 unit		2.250.000.000			persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah Meubeulair kantor yang tersedia		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	1 paket		500.000.000			persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	
2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase tingkat disiplin aparatur	Jumlah Gedung yang Baik		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	1 Tahun		4.500.000.000			persentase tingkat disiplin aparatur	100.00 %	
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								3.905.000.000					3.905.000.000
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								3.135.000.000					3.135.000.000
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sarana prasarana Perpustakaan	Pengelola Perpustakaan		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.00 %	550 Orang		550.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase sarana prasarana Perpustakaan	85.00 %	550.000.000
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase sarana prasarana Perpustakaan	Titik Layanan Perpustakaan Keliling (Desa/ Sekolah)		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.00 %	360 TitikLokasi		385.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase sarana prasarana Perpustakaan	85.00 %	385.000.000
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Prosentase sarana prasarana Perpustakaan	Jumlah Buku		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.00 %	18000 Eksemplar		1.650.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase sarana prasarana Perpustakaan	85.00 %	1.650.000.000
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Prosentase sarana prasarana Perpustakaan	Jumlah Buku		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.00 %	18600 Eksemplar		550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase sarana prasarana Perpustakaan	85.00 %	550.000.000

						perpustakaan Daerah				Semua Kelurahan						yang tersedia di perpustakaan Daerah		
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									1.557.154.600			1.650.000.000
2	24	2				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									1.100.000.000			1.210.000.000
2	24	2	2,01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota									700.000.000			770.000.000
2	24	02	2,01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	persentase sarana dan prasarana kearsipan	jumlah arsip			Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.00 %	3 skpd		350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase sarana dan prasarana kearsipan	85.00 %	385.000.000
2	24	02	2,01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	persentase sarana dan prasarana kearsipan	meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip				85.00 %	33 SKPD		350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase sarana dan prasarana kearsipan	85.00 %	385.000.000
2	24	2	2,02			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota									400.000.000			440.000.000
2	24	02	2,02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	persentase sarana dan prasarana kearsipan	Perlindungan dan pemeliharaan arsip daerah			Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.00 %	7000 box		400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase sarana dan prasarana kearsipan	85.00 %	440.000.000
2	24	3				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									457.154.600			856.214.780

2	24	03	2.05		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Penyelamatan dan pelestarian arsip guna sejarah		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket		105.649.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase arsip yang dipublikasikan	60.00 %	116.214.780
2	24	03	2.05	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					11 SKPD		105.649.800					116.214.780
2	24	03	2.05	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan												
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota								117.450.000					150.000.000
2	24	03	2.02	2	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana								117.450.000					150.000.000
2	24	03	2.02	2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana													
					Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan								105.649.800					150.000.000

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengacu Pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 serta pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran. Dalam Hal Ini Menjadi Dasar Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, Serta Rancangan APBD Tahun 2023.

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap perangkat daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhir tahun anggaran 2023, Dinas perpustakaan dan Kearsipan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapkannya Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2023.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN